



PENETAPAN

Nomor 61/Pdt.P/2021/PA Sly.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara wali adhol yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tenaga honorer, tempat kediaman di D ██████████
██████████, Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan wali adhol yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan Nomor 61/Pdt.P/2021/PA.Sly. Tanggal 01 Desember 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah saling mengenal dan cinta – mencintai dengan seorang laki-laki yang bernama ██████████ dan telah sepakat untuk menikah secara baik-baik;
2. Bahwa ayah kandung Pemohon, ██████████ telah meninggal dunia tanggal 17 Juli 2007, berdasarkan Akta Kematian Nomor : 7301-KM-30082021-0003 tertanggal 31 Agustus 2021;
3. Bahwa kemenakan Pemohon, ██████████, tempat tanggal lahir Selayar, 22 Oktober 1994, agama Islam, Pendidikan SLTP,

Hal. 1 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan nelayan, Tempat tinggal di D [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;

4. Bahwa pelaksanaan akad nikah pemohon dengan [REDACTED]
[REDACTED] tidak ada kepastian dan tampaknya akan terkatung-katung karena sampai hari ini kemenakan Pemohon tetap menolak untuk menjadi wali nikah;

5. Bahwa penolakan kemenakan Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak berdasar dan tidak bersandar hukum karena Pemohon dengan A [REDACTED]
[REDACTED] telah memenuhi syarat dan tidak ada halangan dan larangan untuk melangsungkan perkawinan;

6. Bahwa oleh karena kemenakan Pemohon tetap enggan/menolak untuk menjadi wali nikah tanpa alasan yang sah, maka Pemohon beralasan hukum untuk memohon penetapan wali adhal agar dengan wali hakim Pemohon dapat melangsungkan perkawinan dengan [REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan adhalnya wali nikah Pemohon, [REDACTED]
[REDACTED]
3. Biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sidang, sedangkan wali Pemohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 02 Desember 2021 dan tanggal 09 Desember 2021 wali Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan merupakan suatu alasan yang sah;

Hal. 2 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya dan berdamai dengan wali Pemohon untuk bisa menjadi wali nikah Pemohon, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa kakek kandung, dan paman kandung Pemohon telah meninggal dunia, serta Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-543/Kua.21.08.01/PW.00/XII/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 15 Juni 2020, bukti tersebut telah dinazegelen (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7301055205930002 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 15 Pebruari 2020, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (bukti 2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7301-KM-30082021-0003 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar tanggal 31 Agustus 2021, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya(bukti P.3);

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. -----
[REDACTED] tempat tanggal lahir, Bontoala, 03 Pebruari 1986, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan petani, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah tiri calon suami Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama Ahmad Efendi bin Nur Yatim;
- Bahwa ayah kandung, kakek kandung dan paman kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa saksi kenal dengan keponakan Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat sekitar 5 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi Keponakan Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa calon suami Pemohon telah menemui saksi untuk melamar Pemohon, dan saksi sudah pernah mengajukan lamaran yang pada awalnya diterima oleh keluarga Pemohon, namun pada pertemuan yang ketiga keluarga Pemohon tidak setuju dan keponakan Pemohon tidak bersedia menjadi wali, dengan alasan calon suami Pemohon pernah manikah dibawah tangan dan tidak punya akta cerai;
- Bahwa calon suami Pemohon pernah menikah dengan perempuan lain namun belum cukup umur sehingga tidak punya buku nikah dan sekarang telah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon secara fisik sehat dan normal dan tidak menderita suatu penyakit;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai guru honorer dan calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko;

Hal. 4 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

██████████ tempat tanggal lahir, Kulingka 12 Juli 1977, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan tukang batu, tempat kediaman di Jl. S. Parmran, Kelurahan Benteng Selatan, Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Imam Lingkungan Kecamatan Benteng;
- Bahwa saksi kenal dengan calon suami Pemohon bernama ██████████;
- Bahwa ayah kandung, kakek kandung dan paman kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon tidak mempunyai saudara laki-laki;
- Bahwa saksi kenal dengan keponakan Pemohon bernama Himawan Sukandi bin Ato Allang;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan calon suami Pemohon telah berhubungan dekat sekitar 5 tahun dan akan melaksanakan pernikahan akan tetapi Keponakan Pemohon tidak mau menjadi wali Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menemui saksi untuk mengurus pernikahan Pemohon, dan saksi sudah pernah mengirim surat kepada keluarga Pemohon dan imam lingkungan di tempat tinggal Pemohon agar pemohon dinikahkan, namun keluarga Pemohon tidak setuju dan keponakan Pemohon tidak bersedia menjadi wali;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda ataupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon suami Pemohon secara fisik sehat dan normal dan tidak menderita suatu penyakit;
- Bahwa Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, begitu pula calon suami Pemohon telah dewasa dan telah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

Hal. 5 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.



- Bahwa Pemohon telah bekerja sebagai guru honorer dan calon suami Pemohon sudah bekerja sebagai karyawan toko;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED], namun keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa Keponakan Pemohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (bukti P.1, P.2 dan P.3) sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti-bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

Hal. 6 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dapat dinilai bahwa syarat formil bukti-bukti surat tersebut telah terpenuhi sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahannya dengan seorang laki-laki yang bernama [REDACTED] kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun ditolak oleh Kepala KUA tersebut karena wali nikah Pemohon tidak mau memberikan perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti bahwa Pemohon lahir tanggal 10 Mei 1993 dan bertempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, maka terbukti bahwa ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 17 Juli 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah menerangkan bahwa benar Pemohon bermaksud menikah dengan calon suami Pemohon bernama A [REDACTED] yang keduanya tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, namun keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak bersedia menjadi wali nikah Pemohon oleh karenanya Majelis menilai kedua orang saksi telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon bukti surat dan keterangan dua orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah dilamar oleh calon suami Pemohon yang bernama [REDACTED] dan lamaran tersebut ditolak oleh keluarga Pemohon, dan keponakan Pemohon tidak bersedia menjadi wali nikah;

Hal. 7 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pernikahan Pemohon dengan calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng karena keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] tidak bersedia untuk menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon beragama islam;
- Bahwa Pemohon dan calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka hditemukan fakta hukum bahwa pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon yang bernama [REDACTED] ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar karena keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon telah dipanggil secara resmi untuk hadir di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai alasannya enggan untuk menjadi wali nikah Pemohon, namun keponakan Pemohon tidak hadir di persidangan sehingga dapat dinilai bahwa keengganan keponakan Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon adalah tidak beralasan, dan oleh karena itu, keponakan Pemohon harus dinyatakan sebagai wali adhol;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon dan calon suaminya tersebut adalah pasangan yang sekufu' karena keduanya beragama Islam bahkan calon suami Pemohon tersebut adalah berasal dari keluarga baik-baik dan keduanya juga tidak terdapat halangan dan larangan untuk menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena keponakan Pemohon yang bernama Himawan Sukandi bin Ato Allang telah dinyatakan sebagai wali adhol, maka

Hal. 8 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, secara otomatis yang berhak menjadi wali nikah Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar keponakan Pemohon yang bernama [REDACTED] ditetapkan sebagai wali adhol dapat dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i sebagai berikut :

- Surat Al-Baqarah ayat 232 yang berbunyi sebagai berikut :

فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضا وبينهن بالمعروف

Artinya : maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf;

- Kitab as-syarkawi sebagai berikut :

وانما يحصل العضل اذا دعت بالغة عاقلة بكفوء وامتنع
الولي من تزويجه

Artinya : seorang wali dianggap adhol, apabila siperempuan telah baligh, berakal serta dengan pasangan yang sekufu', sedangkan walinya menolak untuk mengawinkannya. (as-syarkawi juz II hal. 230).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan wali nikah Pemohon yang bernama H [REDACTED] mawan Sukandi bin [REDACTED] Ato Allang adalah adhol;

Hal. 9 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1443 Hijriyah, oleh kami Arsyad S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Laeli Fajriyah, S.H.I. dan Rini Fahriyani Ilham, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Idris Tuguis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Laeli Fajriyah, S.H.I.

Arsyad, S.H.I.

Rini Fahriyani Ilham, S.H.I.

Panitera Pengganti

Idris Tuguis, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp 690.000,00
- PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Pen. No. 61/Pdt.P/2021/PA Sly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

